

KARYA TULIS
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI REGISTRASI
DAN VERIFIKASI *ONLINE*
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Periode Penilaian Semester II Tahun 2011



Oleh :

Bary R. Pratama
NIP 198508132009011009
Sekretariat Jenderal

Tim Penilai Instansi Pusat
Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Kementerian Keuangan R.I.

Jakarta, Oktober 2011

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
BAB II : POKOK BAHASAN	9
A. INTERKONEKSI SISTEM REGISTRASI DAN VERIFIKASI ONLINE DENGAN SISTEM INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	11
B. INTERKONEKSI SISTEM REGISTRASI DAN VERIFIKASI ONLINE DENGAN SISTEM YANG ADA DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)	15
BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN	21
A. KESIMPULAN	21
B. SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data-data yang diperlukan dari Instansi lain.....	12
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arsitektur Jaringan Alternatif 1	13
Gambar 2 Arsitektur Jaringan Alternatif 2	18
Gambar 3 Arsitektur Interkoneksi SPSE dan Sitem DJP	19

BAB I : PENDAHULUAN

E-Government, biasa disebut juga dengan *e-Gov*, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan barang/jasa informasi dari pemerintah kepada warganya (*Government-to-Citizens*), pemerintah dengan bisnis (*Government-to-Business*), dan hubungan antar pemerintah (*Government-to-Government*).

Definisi *e-Government* dapat juga diartikan sebagai berikut :

1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
2. Kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, kalangan bisnis dan bagian lain dari pemerintah;
3. Memberikan layanan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan kalangan bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien;
4. Mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan yang lebih baik, pertumbuhan pendapatan, penekanan biaya.

A. LATAR BELAKANG

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 **Pasal 111, ayat (4)** mendefinisikan fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi administrator sistem elektronik, unit **registrasi dan verifikasi** pengguna, dan unit layanan pengguna.

LPSE adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola sistem *e-Procurement*;
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia serta Penyedia barang/jasa;
3. Menyediakan sarana akses Internet bagi PPK/Panitia serta Penyedia barang/jasa;
4. Melakukan fungsi registrasi dan verifikasi terhadap PPK/Panitia serta Penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa dapat mengikuti *e-Procurement* dengan cara mendaftarkan perusahaannya di LPSE terdekat. Pada saat ini, proses registrasi atau pendaftaran penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah registrasi secara *online* melalui SPSE

dengan alamat www.lpse.depkeu.go.id. Tahap kedua adalah registrasi *offline* dimana penyedia barang/jasa harus datang ke kantor layanan LPSE Kementerian Keuangan dengan membawa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan validasi dokumen.

Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kemudian dibawa ke kantor layanan LPSE Kementerian Keuangan beserta dengan hasil *scan*-nya dalam bentuk PDF. Dokumen asli hanya digunakan untuk keperluan validitas data dan memastikan bahwa hasil *scan* yang diserahkan sama dengan dokumen aslinya. Jika hasil *scan* telah diperiksa dan sesuai dengan dokumen aslinya, maka dokumen asli tersebut akan dikembalikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan, sementara hasil *scan*-nya disimpan oleh petugas verifikator.

Setelah penyedia barang/jasa melakukan proses registrasi secara *online* dan *offline*, LPSE Kementerian Keuangan akan melakukan proses verifikasi terhadap hasil *scan* dokumen yang diserahkan. Verifikasi lanjutan terhadap hasil *scan* dokumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mendatangi langsung alamat penyedia barang/jasa tersebut atau dengan melalui media telepon.

Verifikasi dokumen merupakan titik kritis, karena menjadi awal bagi penyedia barang/jasa untuk dapat masuk ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Verifikasi dokumen harus dilakukan secara ketat dan teliti agar penyedia barang/jasa yang akan mengakses ke dalam SPSE adalah penyedia barang/jasa yang *valid* atau tidak fiktif. Penyedia barang/jasa yang telah melewati tahap verifikasi

dokumen dan dianggap *valid* oleh petugas verifikator akan diberikan kata sandi untuk dapat mengakses ke SPSE.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Proses registrasi dan verifikasi yang dilakukan di LPSE Kementerian Keuangan merupakan proses yang saat ini masih memerlukan dokumen persyaratan asli yang harus dibawa fisiknya. Selain itu, untuk melakukan proses registrasi dan verifikasi, penyedia barang/jasa diharuskan datang langsung ke kantor layanan LPSE Kementerian Keuangan yang berdampak pada masih diperlukannya biaya transportasi serta waktu dan tenaga yang terbuang tidak sedikit. Dapat kita bayangkan berapa biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa untuk melakukan proses registrasi dan verifikasi jika kantor layanan LPSE Kementerian Keuangan berada di luar kota tempat penyedia barang/jasa berdomisili. Contohnya, penyedia barang/jasa yang berdomisili di wilayah Wamena, harus datang langsung ke Jayapura hanya untuk melakukan proses registrasi dan verifikasi.

Maksud dan tujuan dikembangkannya aplikasi registrasi dan verifikasi *online* adalah agar proses registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara *online* tanpa perlu penyedia barang/jasa tersebut datang langsung ke LPSE Kementerian Keuangan.

BAB II : POKOK BAHASAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, maka proses registrasi dan verifikasi dimungkinkan untuk dilakukan secara *online*. Dengan proses registrasi dan verifikasi *online*, penyedia barang/jasa tidak perlu datang ke tempat pelayanan LPSE Kementerian Keuangan.

Salah satu Negara yang telah menerapkan proses registrasi dan verifikasi *online* adalah Korea. PPS yaitu lembaga pengadaan barang/jasa di Korea Selatan telah menerapkan sistem *online* secara murni yang mereka sebut Aplikasi KONEPS. Pendaftaran penyedia barang/jasa sebagai pengguna sistem KONEPS dilakukan secara *online* dan berlaku hanya satu tahun. PPS telah mengimplementasikan sertifikasi digital bagi pengguna sistem yang di-*update* setiap 1 tahun sekali. PPS membangun *Customer Relationship Management* di *Call Center* PPS melalui media *web call center* yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari.

Apabila dibandingkan dengan PPS di Korea, Pusat LPSE tertinggal jauh dalam hal sistemnya. Sistem di Korea sudah terhubung dengan beberapa Kementerian, sedangkan Pusat LPSE masih berjalan sendiri karena sistem yang ada di pemerintahan Indonesia belum semuanya terhubung secara *online*.

Saat ini, LPSE Kementerian Keuangan sudah tidak lagi meminta penyedia barang/jasa untuk membawa fotokopi dokumen persyaratan pendaftaran, tetapi cukup dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF. Hal tersebut merupakan langkah awal dalam hal proses registrasi dan verifikasi secara *online*. Akan tetapi, penyerahan dokumennya masih belum dilakukan dengan menggunakan media Internet, melainkan diserahkan secara manual ke LPSE Kementerian Keuangan dengan menggunakan media penyimpanan seperti USB *flashdisk* dan *harddisk external*, atau dengan menggunakan CD.

Proses penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran secara manual ini merupakan permasalahan yang dapat dicarikan solusinya. Berdasarkan penelitian terhadap sistem yang sudah berjalan saat ini di LPSE Kementerian Keuangan, solusi yang dapat diberikan ada 2 (dua), yaitu :

1. Melakukan interkoneksi antara sistem registrasi dan verifikasi di LPSE Kementerian Keuangan dengan sistem instansi pemerintah terkait yang menerbitkan dokumen-dokumen perijinan; dan/atau
2. Melakukan interkoneksi antara sistem registrasi dan verifikasi di LPSE Kementerian Keuangan dengan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.

A. INTERKONEKSI SISTEM REGISTRASI DAN VERIFIKASI *ONLINE* DENGAN SISTEM INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Solusi pertama dari pengembangan sistem aplikasi registrasi dan verifikasi *online* yang dapat diambil, yaitu menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain yang mengeluarkan atau menerbitkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan agar dapat melakukan interkoneksi sistem. Interkoneksi ini bertujuan agar proses pertukaran data antara LPSE Kementerian Keuangan dengan instansi pemerintah terkait selaku penerbit surat perijinan usaha, dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Apabila aplikasi registrasi dan verifikasi *online* dapat diterapkan, maka proses registrasi dan verifikasi dapat dilakukan dimana saja, tanpa penyedia barang/jasa harus datang ke kantor pelayanan LPSE Kementerian Keuangan. Penyedia barang/jasa cukup mengisi formulir yang disediakan di halaman aplikasi registrasi dan verifikasi *online* serta mengunggah hasil *scan* dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Data yang dimasukan oleh penyedia barang/jasa akan divalidasi dengan data yang ada di masing-masing instansi pemerintah terkait.

Data-data yang dapat divalidasi melalui interkoneksi antara sistem registrasi dan verifikasi *online* dengan sistem instansi pemerintah terkait, antara lain :

No.	Dokumen	K/L/D/I Terkait
1.	KTP Direksi/Pemilik/Pejabat yang berwenang	Kementerian Dalam Negeri
2.	NPWP Perusahaan	Direktorat Jenderal Pajak
3.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Pemerintah Kotamadya/Daerah
4.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Pemerintah Provinsi

5.	Tanda Daftar Penyedia barang/jasa	Pemerintah Kotamadya/Daerah
6.	Akta Pendirian sampai dengan Perubahan Terakhir Penyedia barang/jasa	Kementerian Hukum dan HAM
7.	Surat Keterangan Domisili	Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kotamadya/Daerah
8.	Bukti Pelunasan Pajak : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir • Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir • Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 29 selama tiga bulan terakhir 	Direktorat Jenderal Pajak


Tabel 1 Data-data yang diperlukan dari Instansi lain

Secara garis besar dapat disimulasikan sebagai berikut :

1. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara *online* di sistem SPSE dengan mengisi formulir yang ada, kemudian mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan pendaftaran yang diminta;
2. Data-data pendaftaran tersebut, oleh petugas registrasi dan verifikasi dikirimkan ke server inaproc untuk dilakukan validasi dokumen persyaratan pendaftaran;
3. Server inaproc melakukan komunikasi kepada sistem-sistem instansi terkait dengan menggunakan *web service* untuk melakukan validasi dokumen perusahaan pendaftar dengan dokumen yang ada di instansi terkait tersebut;
4. Hasil validasi dikirimkan kembali kepada server inaproc dengan menggunakan *web service* juga;
5. Server inaproc meneruskan hasil validasi ke server SPSE;

6. Petugas registrasi dan verifikasi mengecek hasil validasi tersebut, kemudian memberikan keputusan apakah penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE Kementerian Keuangan disetujui atau tidak berdasarkan hasil validasi tersebut.

Ilustrasi dari simulasi diatas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Arsitektur Jaringan Alternatif 1

Penerapan solusi pertama ini tentunya akan memperoleh beberapa keuntungan/kelebihan serta kelemahan/kekurangan. Keuntungan atau kelebihan yang akan diperoleh dengan menerapkan solusi yang pertama ini adalah :

1. Data yang dimasukkan oleh penyedia barang/jasa dapat langsung disesuaikan dengan data-data yang tersimpan pada masing-masing sistem instansi pemerintah terkait, sehingga kecil kemungkinan bahwa penyedia barang/jasa yang melakukan pendaftaran secara *online* merupakan penyedia yang fiktif.

2. Ketidakseragaman pengetahuan antara masing-masing petugas registrasi dan verifikasi LPSE Kementerian Keuangan baik di pusat maupun di daerah dapat diatasi, karena proses validasi langsung dilakukan ke instansi pemerintah terkait yang menerbitkan dokumen-dokumen perijinan.
3. Fungsi monitoring dapat berjalan dengan baik, sehingga memperkecil ruang bagi penyedia barang/jasa untuk melakukan manipulasi data perusahaannya.
4. Apabila interkoneksi sistem ini dapat berjalan dengan baik, tujuan utama dari proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dapat tercapai, yaitu pengadaan yang kredibel dan bersih serta terpenuhinya efektivitas dan efisiensi.

Kekurangan atau kesulitan yang mungkin akan dihadapi jika ingin menerapkan solusi pertama ini adalah :

1. Kesulitan dalam menjalin kerjasama antara LPSE Kementerian Keuangan dengan Instansi Pemerintah terkait dimana masing-masing sistem yang ada memiliki karakteristik sistem yang berbeda-beda.
2. *Maintenance* juga akan sulit dilakukan karena sistem tidak terletak pada 1 wilayah, melainkan berada pada wilayah yang berbeda-beda.
3. Apabila pada salah satu atau beberapa sistem instansi pemerintah terkait mengalami gangguan, hal itu akan mengganggu proses verifikasi *online* di LPSE Kementerian Keuangan.
4. Kondisi jaringan Internet yang ada di masing-masing instansi berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan adanya *delay* dalam proses validasi data ke sistem instansi pemerintah terkait.

5. Tidak semua instansi pemerintah penerbit dokumen-dokumen perijinan memiliki *data warehouse*, melainkan masih banyak instansi pemerintah yang menyimpan dokumen-dokumen perijinan dalam bentuk fisik (*hardcopy*).
6. Kesulitan lain yang akan terasa di awal proses pengintegrasian sistem adalah tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, diperlukan banyak kajian dan koordinasi antar masing-masing pemilik sistem sehingga tercapai kata sepakat.

B. INTERKONEKSI SISTEM REGISTRASI DAN VERIFIKASI ONLINE DENGAN SISTEM YANG ADA DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

Solusi kedua yang dapat diambil adalah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *online*. Selain itu, Pusat LPSE Kementerian Keuangan melalui *website*-nya telah mensyaratkan penyedia barang/jasa untuk membawa dokumen asli disertai *softcopy*-nya ketika melakukan registrasi *offline*. Data *softcopy* yang dibawa penyedia barang/jasa tersebut akan disimpan kedalam sistem SPSE. Pendaftaran secara *offline* hanya diperlukan satu kali saja dalam jangka waktu satu tahun. Akan tetapi apabila dalam perjalanan satu tahun tersebut ada perubahan data, maka penyedia barang/jasa wajib melaporkan kepada LPSE Kementerian Keuangan agar datanya bisa di-*update*.

Selain NPWP, interkoneksi antara kedua sistem ini juga bertujuan untuk mengecek apakah penyedia barang/jasa yang mendaftar sudah memiliki surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) atau belum. PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai

pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Untuk mendapatkan PKP, penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dimana penyedia barang/jasa tersebut melakukan kegiatan usaha. Petugas dari KPP tersebut akan melakukan konfirmasi lapangan untuk membuktikan kebenaran pendaftaran dan melakukan penelitian kelayakan usaha dari penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

Jika dilihat secara prosedur, proses untuk mendapatkan PKP dengan proses untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi pada aplikasi SPSE, proses keduanya adalah mirip dimana petugas verifikator akan memastikan bahwa penyedia barang/jasa yang mendaftar adalah penyedia barang/jasa yang benar-benar ada, melakukan kegiatan usaha, dan bukan penyedia barang/jasa fiktif. Dengan kata lain, jika penyedia barang/jasa telah memiliki PKP, maka dapat dipastikan bahwa penyedia barang/jasa tersebut valid sehingga petugas verifikator LPSE Kementerian Keuangan tidak perlu lagi melakukan kegiatan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE Kementerian Keuangan.


Penerapan dari solusi kedua ini tentunya akan menemui beberapa keuntungan/kelebihan dan juga kesulitan/kekurangan. Keuntungan atau kelebihan yang akan diperoleh dengan menerapkan solusi kedua ini adalah :

1. Lebih mudah untuk diimplementasikan, karena antara Pusat LPSE dengan DJP sama-sama berada pada satu naungan institusi yaitu Kementerian Keuangan.
2. Jika dibandingkan dengan langkah pertama, langkah kedua terlihat lebih sederhana, karena aplikasi registrasi dan verifikasi *online* hanya perlu melakukan pengecekan NPWP dan PKP pada sistem DJP.
3. LPSE Kementerian Keuangan tidak perlu melakukan verifikasi terhadap seluruh penyedia barang/jasa yang mendaftar, melainkan hanya penyedia barang/jasa yang tidak memiliki PKP saja.
4. Penyedia barang/jasa yang telah memiliki PKP dapat langsung dilakukan pengecekan dengan data PKP yang berasal dari sistem yang ada di DJP.

Kesulitan atau kekurangan yang akan dihadapi dengan menerapkan solusi kedua ini, yaitu :

1. KPP melakukan konfirmasi lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya paling lama 6 bulan setelah terbitnya NPWP dan PKP penyedia barang/jasa yang bersangkutan, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyedia barang/jasa tersebut *valid* atau tidak ketika mendaftar ke LPSE;
2. KPP hanya melakukan konfirmasi lapangan terhadap kegiatan usaha, tidak terhadap pemilik usaha tersebut, sehingga dimungkinkan pemilik usaha dapat mendaftarkan lebih dari 1 perusahaan yang dimilikinya dengan tujuan monopoli suatu pelelangan;
3. PKP hanya diwajibkan terhadap penyedia barang/jasa yang memiliki omset minimal Rp 600 juta dalam setahun.

Solusi kedua ini dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2 Arsitektur Jaringan Alternatif 2

Dari gambar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyedia melakukan registrasi secara *online* ke sistem LPSE dengan memasukkan nomor NPWP perusahaannya yang masih berlaku;
2. Petugas verifikator di LPSE kemudian melakukan proses verifikasi nomor NPWP perusahaan dengan mengirimkan nomor NPWP tersebut ke server inaproc LKPP untuk dilakukan validasi;
3. Server inaproc LKPP melakukan validasi nomor NPWP perusahaan ke sistem DJP melalui *web service*. Koneksi yang terjadi tidaklah *real-time*, melainkan berdasarkan *request* sehingga tidak membebani kinerja sistem DJP;
4. Selanjutnya, sistem DJP akan mengirimkan notifikasi kepada server inaproc LKPP, apakah nomor NPWP tersebut valid atau tidak;

5. Server inaproc LKPP akan melanjutkan notifikasi dari sistem DJP kepada sistem LPSE;
6. Petugas verifikator memberikan keputusan apakah akan memberikan *password* kepada penyedia atau tidak, berdasarkan notifikasi yang diterima dari server inaproc LKPP.

Sistem yang dikembangkan ini, selain digunakan untuk proses pendaftaran penyedia barang/jasa di LPSE secara *online*, dapat pula digunakan untuk memantau potensi pajak dari perusahaan-perusahaan pemenang lelang. Secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3 Arsitektur Interkoneksi SPSE dan Sitem DJP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Server inaproc LKPP menarik sebagian data lelang yang ada di masing-masing LPSE, seperti nama perusahaan pemenang lelang, nomor NPWP perusahaan pemenang lelang, alamat perusahaan pemenang lelang, nilai penawaran pemenang lelang, dan data-data lain yang dapat dimanfaatkan oleh DJP;

2. Sistem DJP secara berkala dapat melihat data-data pemenang lelang tersebut melalui server inaproc LKPP dengan menggunakan *web service* yang disediakan oleh server inaproc LKPP;
3. Data-data pemenang lelang tersebut kemudian dapat digunakan oleh DJP sebagai alat bantu untuk memperoleh data perusahaan yang memiliki potensi untuk membayar pajak.

Apabila interkoneksi antara Sistem SPSE dengan sistem yang ada di DJP berjalan dengan baik, maka dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak seperti yang telah dijelaskan di atas. Keuntungan tersebut juga dapat digunakan oleh masing-masing pihak untuk mencegah adanya praktek kecurangan baik dari sisi pengadaan barang/jasa, maupun dari sisi pembayaran pajak dari pemenang lelang.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dengan adanya implementasi proses registrasi dan verifikasi secara *online* adalah diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Menghemat waktu, biaya dan tenaga;
 - a. Penyedia barang/jasa tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama dalam mendapatkan nama pengguna dan kata sandi jika penyedia barang/jasa tersebut memasukkan dokumen yang *valid*;
 - b. Penyedia barang/jasa tidak perlu membawa dokumen perusahaannya ke kantor layanan LPSE;
 - c. Verifikator tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan terhadap penyedia barang/jasa;
 - d. Mengurangi atau meniadakan pemakaian sumber daya seperti kertas.
2. Pelayanan yang lebih baik terhadap pengguna khususnya terhadap penyedia barang/jasa, karena proses verifikasi dapat dilakukan dengan cepat;
3. Dapat menjadi contoh untuk Kementerian/Lembaga lain dalam mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada.

B. SARAN

Dalam mengembangkan suatu sistem di instansi pemerintah Republik Indonesia seharusnya dapat saling terintegrasi sehingga mengurangi permasalahan-permasalahan seperti duplikasi data serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait agar tidak terjadi pengembangan-pengembangan sistem yang mirip akan tetapi hanya digunakan untuk instansi tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Portal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan:
<http://www.pajak.go.id>.
2. Fahmy Radhi, "Transformasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan E-Government", <http://s3.amazonaws.com/ppt-download/09egovernment-1231407216290599-2.ppt?response-content-disposition=attachment&Signature=FPfmag5kgXAkf04%2BfYMa%2F7gaJjM%3D&Expires=1305196014&AWSAccessKeyId=AKIAJLJT267DEGKZDHEQ>, 15 April 2011.
3. Ir. Mohamad Adriyanto, MSM., "Membangun e-Gov yang Berhasil Guna", <http://www.slideshare.net/confirm/MzExMjExODk7YmFyeS4=/1148317-5592b4ceca93c86913f3f8f862ae7a1f22acb465-slideshow>, 15 April 2011.
4. Keputusan Menteri No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003.
5. Gapra, "Aplikasi Registrasi Online pada Website Interaktif", <http://www.scribd.com/doc/39354468/Aplikasi-Registrasi-Online>, 24 April 2011.